



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Sumbawa, perlu adanya standar pelayanan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

A n k

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 602);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. ✓

f u k

7. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Penerima Layanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan/atau instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan serta pedoman penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta adanya kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan.

BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Komponen Standar Pelayanan meliputi:
 - a. jenis pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikikan kepada pemohon;
 - b. dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;
 - c. persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
 - d. prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan;
 - e. waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
 - f. biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. produk adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - h. pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- (2) Komponen dan uraian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing jenis perizinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Amber

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN SUMBAWA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mengamanatkan bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan standar pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;

f y k

- b. perumusan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II STANDAR PELAYANAN

A. Klasifikasi dan Jenis Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa, maka Standar Pelayanan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang disusun meliputi:

- 1) Pelayanan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW);
- 2) Pelayanan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP);
- 3) Pelayanan Alat Kontrasepsi Implant;
- 4) Pelayanan Alat Kontrasepsi IUD;
- 5) Pelayanan Alat Kontrasepsi Pil;
- 6) Pelayanan Alat Kontrasepsi Suntik;
- 7) Pelayanan Alat Kontrasepsi Kondom;
- 8) Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap perempuan;
- 9) Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap anak;
- 10) Pelayanan Informasi data mikro kependudukan dan keluarga.

B. Uraian Standar Pelayanan masing-masing jenis pelayanan dan bagan alur Standar Pelayanan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tercantum dalam tabel berikut : Y

fuk

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerapan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan, dibentuk tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V
PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Penerima Layanan berhak menyampaikan pengaduan penyelenggara layanan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juni 2016

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

URAIAN STANDAR PELAYANAN MASING-MASING JENIS PELAYANAN

1. Pelayanan Alat Kontrasepsi Medis Operatif Wanita (MOW)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri dari Pasangan Usia Subur. 2. Sehat secara medis. 3. Surat rujukan dari Puskesmas. 4. Mengisi kartu status peserta KB (<i>informed choice</i>) K/IV/KB. 5. Persetujuan Tindakan medis dari suami dan istri (<i>informed consent</i>). dan 6. Kartu KB (K/I/KB). |

fuk

| | | |
|----|---|---|
| 3. | Prosedur | <p>1. Pendaftaran menjadi peserta KB melalui Petugas Lapangan KB masing-masing kecamatan (bila belum menjadi peserta KB).</p> <p>2. Pemohon membawa persyaratan ke lokasi pelayanan yaitu Rumah Sakit.</p> <p>3. Petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan calon akseptor MOW.</p> <p>4. Petugas medis (dokter) melakukan pelayanan MOW dan</p> <p>5. Perawatan pasca operasi.</p> |
| 4. | Waktu Pelayanan | 1/2 (setengah) jam per calon MOW |
| 5. | Biaya / Tarif | Biaya alat kontrasepsi gratis |
| 6. | Produk | Pelayanan alat kontrasepsi Medis Operasi Wanita (MOW). |
| 7. | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | <p>1. Cara pengaduan :</p> <p>Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <p>a. Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan.</p> <p>b. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan</p> <p>c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan</p> <p>d. Lewat telepon dengan Nomor (0371) 21798</p> <p>2. Penanganan Pengaduan :</p> <p>a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat</p> <p>b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan</p> <p>c. Perumusan tindak lanjut</p> <p>d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon</p> <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <p>a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;</p> <p>b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;</p> <p>c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;</p> <p>d. perumusan tindak lanjut; dan</p> <p>e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).</p> |

f u k

2. Pelayanan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP)

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami dari Pasangan Usia Subur. 2. Sehat secara medis. 3. Surat rujukan dari Puskesmas. 4. Mengisi kartu status peserta KB (<i>informed choice</i>) K/IV/KB. 5. Persetujuan Tindakan medis dari suami dan istri (<i>informed consent</i>). dan 6. Kartu KB (K/I/KB). |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran menjadi peserta KB melalui Petugas Lapangan KB/kader masing-masing kecamatan (bila belum menjadi peserta KB). 2. Pemohon membawa persyaratan ke lokasi pelayanan yaitu Rumah Sakit. 3. Petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan calon akseptor medis operasi pria. dan 4. Petugas medis (dokter) melakukan pelayanan medis operasi pria. |

4 kb

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Waktu Pelayanan | ½ (setengah) jam per calon MOP |
| 5. | Biaya / Tarif | Biaya alat kontrasepsi gratis |
| 6. | Produk | Pelayanan Alat Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP) |
| 7. | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | <p>1. Cara pengaduan :</p> <p>Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan Lewat telepon dengan Nomor (0371) 21798 <p>2. Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan Perumusan tindak lanjut Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon <p>3. Penanganan Pengaduan yang diksponse melalui lembaga DPRD / media massa:</p> <p>Kepala Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; perumusan tindak lanjut; dan penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |

f u k

3. Pelayanan alat kontrasepsi IUD

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri dari Pasangan Usia Subur. 2. Sehat secara Medis. 3. Mengisi kartu status peserta KB (<i>informed choice</i>) K/IV/KB. 4. Persetujuan tindakan medis dari suami dan istri (<i>informed consent</i>). dan 5. Kartu KB (K/I/KB). |

846

| | |
|----|--|
| 3. | <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mendaftarkan menjadi peserta KB di masing-masing kecamatan melalui petugas lapangan KB/ kader (bila belum menjadi peserta KB). Pemohon membawa persyaratan ke rumah sakit/klinik KB/puskesmas/dokter praktek/Pustu/Bidan Praktek masing-masing kecamatan yang telah mempunyai dokter/bidan yang sudah terlatih pemasangan IUD. Petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon akseptor. dan Petugas medis melakukan pelayanan. |
| 4. | ½ (Setengah) jam. |
| 5. | Biaya alat kontrasepsi gratis |
| 6. | Pelayanan Alat Kontrasepsi IUD |
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa atau Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga BPP masing-masing kecamatan. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis KBPP masing-masing kecamatan Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan Lewat telepon dengan Nomor (0371) 21798 Penanganan Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan Perumusan tindak lanjut Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; perumusan tindak lanjut; dan penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |

† uku

4. Pelayanan Alat Kontrasepsi Implant

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangna Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri dari Pasangan Usia Subur. 2. Pendaftaran peserta KB. 3. Sehat secara Medis. 4. Mengisi kartu status peserta KB (<i>informed choice</i>) K/IV/KB. 5. Persetujuan tindakan medis dari suami dan istri (<i>informed consent</i>). dan 6. Kartu KB (K/I/KB). |

Amhr

| | |
|----|--|
| 3. | <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan menjadi peserta KB melalui petugas lapangan KB/kader di masing-masing kecamatan (bila belum menjadi peserta KB). 2. Pemohon membawa persyaratan ke Rumah sakit/klinik KB/puskesmas/dokter praktek/Pustu/Bidan Praktek masing-masing kecamatan yang telah mempunyai dokter/bidan yang sudah terlatih pemasangan Implant. 3. Petugas medis melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon akseptor.dan 4. Petugas medis melakukan pelayanan. |
| 4. | 1/2 (Setengah) jam |
| 5. | Biaya alat kontrasepsi gratis |
| 6. | Pelayanan alat kontrasepsi Implant |
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798 2. Penanganan Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: <p>Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |

fyk

5. Pelayanan alat kontrasepsi PIL

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Pemohon mengajukan berkas permohonan dengan melengkapi semua persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri dari Pasangan Usia Subur. 2. Sehat secara Medis. 3. Mengisi formulir <i>Informed consent dan informed choice</i>. 4. Mengisi kartu status peserta KB (K/IV/KB).dan 5. Kartu KB (K/I/KB). |

A U K

| | | |
|----|---|---|
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan menjadi peserta KB melalui petugas lapangan KB/kader di masing-masing kecamatan (bila belum menjadi peserta KB). 2. Pemohon membawa persyaratan ke Rumah sakit/Klinik KB/Puskesmas/dokter praktek/Pustu/Bidan Praktek masing-masing kecamatan.dan 3. Petugas medis melaksanakan pelayanan. |
| 4. | Waktu Pelayanan | ½ (setengah) jam. |
| 5. | Biaya / Tarif | Biaya alat kontrasepsi gratis. |
| 6. | Produk | Pelayanan alat kontrasepsi Pil. |
| 7. | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798 2. Penanganan Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon 3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD /media massa: <p>Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaa Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkroscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |

f 4 b

6. Pelayanan Alat Kontrasepsi Suntik

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istri dari pasangan usia subur. 2. Sehat secara medis. 3. Persetujuan suami (<i>mengisi formulir informed choice dan informed consent</i>). 4. Mengisi kartu status peserta KB (K/IV/KB).dan 5. Kartu KB (K/I/KB). |

fu k

| | |
|----|---|
| 3. | <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mendaftarkan menjadi peserta keluarga berencana dengan membawa berkas persyaratan melalui petugas lapangan keluarga berencana/kader di masing-masing kecamatan (bila belum menjadi peserta keluarga berencana). Pemohon membawa persyaratan ke rumah sakit/klinik keluarga berencana/puskesmas/dokter praktek/pustu/bidan praktek masing-masing kecamatan.dan Petugas medis melaksanakan pelayanan. |
| 4. | Waktu Pelayanan |
| 5. | Biaya / Tarif |
| 6. | Produk |
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Cara pengaduan : <p>Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa atau Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan; Kirim surat ke alamat Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan; Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan; Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798; Penanganan Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan/atau kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan; Perumusan tindak lanjut; Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon; Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: <p>Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan KBPP Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; perumusan tindak lanjut; dan penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |

44 k

7. Pelayanan Alat Kontrasepsi Kondom

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 246/PER/E1/2011 tentang Pembinaan Peserta Keluarga Berencana Aktif; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <p>Persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami dari pasangan usia subur. 2. Sehat secara medis.dan 3. Persetujuan istri. |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftarkan menjadi peserta keluarga berencana dengan membawa berkas persyaratan melalui petugas lapangan keluarga berencana /kader di masing-masing kecamatan (bila belum menjadi peserta keluarga berencana). 2. Pemohon membawa persyaratan ke rumah sakit/klinik keluarga berencana / puskesmas/dokter praktek/pustu/bidan praktek masing-masing kecamatan.dan 3. Petugas medis melaksanakan pelayanan |

f u k

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Waktu Pelayanan | ½ (setengah) jam |
| 5. | Biaya / Tarif | Alat kontrasepsi gratis |
| 6. | Produk | Pelayanan Alat Kontrasepsi Kondom |
| 7. | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | <p>1. Cara pengaduan :</p> <p>Masyarakat silahkan mengadu dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798 <p>2. Penanganan Pengaduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan Perumusan tindak lanjut Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa:</p> <p>Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none"> inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; perumusan tindak lanjut; dan penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |

f. u. k.

8. Pelayanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga; 4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban; 5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang; 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan atau datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kecamatan masing-masing 2. Pemohon membawa hasil visum (bila telah melakukan visum) |

fu ke

| | | |
|----|---|---|
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa persyaratan ke kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit P2TP2A atau Ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. 2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor. 3. Petugas melakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan penyebab kekerasan 4. Petugas memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban 5. Petugas melaporkan aduan kasus kekerasan terhadap perempuan serta pilihan layanan korban dan membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus |
| 4. | Waktu Pelayanan | ½ (setengah) jam (sesuai dengan kondisi korban) |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Advokasi pendampingan dan mediasi |
| 7. | Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798 2. Penanganan Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon |

fake

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkoscek dan verifikasi pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;d. perumusan tindak lanjut; dane. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |
|--|--|--|

f. nls

9. Pelayanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap anak

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga; 4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban; 5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang; 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 10. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan kepada kepala Badan atau datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa atau ke Unit P2TP2A atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kecamatan masing-masing.dan 2. Pemohon membawa hasil visum (bila telah melakukan visum) |

f m k

| | |
|----|--|
| 3. | <p>Prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan persyaratan ke kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit P2TP2A atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. 2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor. 3. Petugas melakukan wawancara untuk identifikasi permasalahan penyebab kekerasan. 4. Petugas memberikan konseling tentang tempat pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pendamping tentang pilihan layanan yang dibutuhkan korban. dan 5. Petugas melaporkan aduan kasus kekerasan terhadap anak serta pilihan layanan korban dan membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus |
| 4. | ½ (setengah) jam (sesuai kondisi pemohon) |
| 5. | - |
| 6. | Advokasi pendampingan dan mediasi |
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cara pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798 2. Penanganan Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau Petugas P2TP2A dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon |

44 k

- | | |
|--|--|
| | <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD/media massa: Kepala Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkrecek dan verifikasi pengaduan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan;b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat;c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis;d. perumusan tindak lanjut; dane. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi). |
|--|--|

f u k

10. Pelayanan Informasi data mikro kependudukan dan keluarga

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|-----------------|--|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa; 2. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa. |
| 2. | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan kepada kepala Badan |
| 3. | Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan. 2. Petugas melakukan verifikasi kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan berdasarkan surat permohonan. 3. Petugas melakukan menyiapkan dan mengolah data yang dibutuhkan. 4. Data/informasi yang akan disampaikan kepada pemohon ditandatangani oleh Kepala Badan atau Sekretaris Badan sebagai pejabat pembantu pengelola informasi daerah (PPID). dan 5. Pemohon menerima data/informasi yang dimohonkan. |
| 4. | Waktu Pelayanan | 5 (lima) hari |
| 5. | Biaya / Tarif | - |
| 6. | Produk | Informasi data mikro kependudukan dan keluarga |

44 k

| | | |
|----|--|---|
| 7. | <p>Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan</p> | <p>1. Cara pengaduan : Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : a. Datang langsung ke Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan. b. Kirim surat ke alamat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan atau ke Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Memasukkan surat pengaduan ke kotak pengaduan d. Lewat telepon dengan nomor (0371) 21798</p> <p>2. Penanganan Pengaduan : a. Melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat b. Materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan masing-masing kecamatan c. Perumusan tindak lanjut d. Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon</p> <p>3. Penanganan Pengaduan yang diekspose melalui lembaga DPRD / media massa: Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa merespon pengaduan dengan langsung mengkrecek dan verifikasi pengaduan: a. inventarisasi data/informasi terkait materi pengaduan; b. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan secara cepat; c. materi pengaduan dibahas oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa dan pejabat teknis; d. perumusan tindak lanjut; dan e. penyampaian tindak lanjut kepada pemohon (jika dibutuhkan pemberitahuan resmi).</p> |
|----|--|---|


f m k

BAB III
PENUTUP

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan ini diharapkan dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan.

Ke depan dengan diterapkannya Standar Pelayanan ini diharapkan menjadi salah satu aspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. Standar Pelayanan yang diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan ini sangat ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

* BUPATI SUMBAWA, 
n/w M. HUSNI DJIBRIL